



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta umat Islam dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara melalui zakat, infak dan sedekah, maka pengelolaannya perlu ditingkatkan agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk merencanakan, melaksanakan, dan menggoodinir pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah di Daerah agar dapat mewujudkan maksud sebagaimana huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang selanjutnya disebut Pengelolaan ZIS adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
5. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
6. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
7. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
9. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
10. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan serta usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya.
11. Miskin adalah orang yang mempunyai barang, yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya.
12. Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.

13. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang mengadakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara nasional.
14. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang mengadakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di tingkat Kabupaten Ngawi.
15. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
16. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Ngawi.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
19. Direktur Jendral yang selanjutnya disebut Ditjen adalah Direktur Jendral yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan ZIS berazaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan ZIS adalah untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan ZIS;
- b. meningkatkan manfaat zakat, infak dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan sosial masyarakat;
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah yang lebih merata.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

- (1) Objek zakat, infak dan sedekah adalah zakat, infak dan sedekah yang dipungut dan/atau diberikan sesuai dengan syariat Islam.

- (2) Subjek zakat, infak dan sedekah adalah orang Islam atau badan usaha milik orang Islam.

Pasal 5

- (1) Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas Zakat Fitrah dan Zakat Mal.
- (2) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.

BAB IV BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Daerah, dibentuk BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota Daerah.
- (3) Pembentukan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Ditjen atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (2) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Kabupaten, Ditjen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk BAZNAS Kabupaten setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS Kabupaten melaksanakan tugas pengelolaan ZIS di Daerah sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusi dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ZIS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Pemerintah Daerah dan DPRD serta BAZNAS Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Organisasi BAZNAS Kabupaten

Pasal 9

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Tokoh masyarakat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan berasal dari pejabat Negara atau pejabat yang menduduki jabatan struktural pemerintahan.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS.
- (6) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (7) Dalam hal diperlukan, pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 10

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Ditjen yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama Kabupaten.

Pasal 11

Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan ZIS; dan
- i. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Masa kerja BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB V LEMBAGA AMIL ZAKAT

Pasal 14

Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 15

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit :
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
 - b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - c. memiliki pengawas syariah;
 - d. memiliki kemampuan teknis, administrative dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - e. bersifat nirlaba;
 - f. memiliki program untuk mendayagunakan zakai, infak dan sedekah bagi kesejahteraan umat; dan
 - g. bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

Pasal 16

- (1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan pengelolaan ZIS dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat.
- (2) Kegiatan pengelolaan ZIS oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama Kecamatan.

BAB VI PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 17

- (1) Muzaki dapat melakukan penghitungan kewajiban zakat sendiri dan/ atau meminta bantuan kepada BAZNAS Kabupaten.
- (2) Nishab, kadar dan waktu untuk penghitungan kewajiban zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada syariat Islam.

Pasal 18

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 19

- (1) BAZNAS Kabupaten atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki.
- (2) Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 20

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam.

Pasal 21

Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 22

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak dan Sedekah

Pasal 23

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten dan LAZ juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak dan sedekah harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 24

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan ZIS kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah kepada BAZNAS dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS Kabupaten dan LAZ diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kabupaten dapat menerima pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26

LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 27

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 29

- (1) BAZNAS Kabupaten dan LAZ dikenakan sanksi administratif apabila :
 - a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
 - c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3); dan/atau
 - d. tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 30

- (1) Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administratif apabila :
 - a. tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat;
 - b. tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan; dan/atau
 - c. tidak memberitahukan kegiatan pengelolaan ZIS kepada kepala kantor urusan agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Badan Amil Zakat Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah ini sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) LAZ yang sudah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 September 2014
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 29 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2014 NOMOR 06

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

I. UMUM

Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW bagi seluruh umat Islam yang memiliki kemampuan sesuai syariat Islam. Zakat juga merupakan prana keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan pengelolaan zakat, infak dan sedekah sangat penting dan strategis untuk dilakukan agar zakat, infak dan sedekah itu semakin berdaya guna dan berhasil guna bagi peningkatan kualitas umat Islam. Arah peningkatan pengelolaan zakat, infak dan sedekah ditujukan dalam rangka penguatan kelembagaan yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dengan azas sesuai syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat, infak dan sedekah dimaksud.

Dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan zakat, infak dan sedekah perlu dibentuk Badan Amal Zakat Daerah (BAZDA) yang merupakan lembaga pemerintah daerah non structural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah serta terintegrasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun BAZNAS Provinsi. Masyarakat dapat berperan dalam optimalisasi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dengan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Operasional LAZ harus mendapatkan izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dan memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah itu secara berkala serta sanggup untuk diaudit syariah maupun pengelolaan keuangannya.

Zakat wajib distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Zakat dapat dipergunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain zakat, BAZDA dan LAZ dapat menerima, mendistribusikan dan mendayagunakan infak dan sedekah sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.

Dalam rangka penguatan kelembagaan juga, operasional BAZDA dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil. Selain kedua sumber itu BAZDA juga dapat menerima pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan LAZ membiayai operasionalnya pengelolaan zakat, infak dan sedekah dari Hak Amil. Pemerintah Daerah dan masyarakat juga terlibat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan maupun penyelenggaraan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan azas “amanah” adalah pengelola zakat, infak dan sedekah harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan azas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat, infak dan sedekah dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik,

Huruf d

Yang dimaksud dengan azas “keadilan” adalah pengelolaan zakat, infak dan sedekah dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan azas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah terdapat jaminan kepastian hukum bagi pemberi dan penerima.

Huruf f

Yang dimaksud dengan azas “terintegrasi” adalah pengelola zakat, infak dan sedekah dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan azas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat, infak dan sedekah dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “rikaz” adalah harta temuan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.